



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

HARNIATI Binti MUHAMAD, tanggal lahir 20 September 1989/umur 34, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Anjani Barat satu, Anjani, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

REFOLDES SILITONGA Bin AMAN SILITONGA, tanggal 22 Oktober 1985/umur 38, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Anjani Barat satu, Anjani, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Fadli, S.H., CPM**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tembeng Putik Timuk I, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 298/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai dengan Syari'at Islam yang bertepatan pada tanggal 08 Oktober 2023 M (22 Rabiul Awal 1445 H) dan pelaksanaannya bertempat di Luar Negeri di Negara Abu Dhabi, dengan wali nikah Temannya sendiri di Abu Dhabi yang bernama Lukman atas penyerahan walli nasab oleh Kakak Kandung dari Pemohon I yang bernama Azhar Junaedi dan di persaksikan oleh Sairil Akbar dan Hamril Barung dan Ahmad Zainul dengan Mahar sebuah Cincin Mas seberat 15 gram di bayar tunai.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at islam karena syarat dan rukunya telah terpenuhi
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus Duda
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa pada saat dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu juga Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Negara Abu Dhabi
7. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syari'at islam
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suralaga, maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah tersebut agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Selong dengan bermaksud untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dikarenakan buku nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, dikarenakan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesai (TKI) di Negara Abu Dhabi, sangat beresiko apabila Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan tidak ada Bukti buku nikah tersebut yang merupakan bukti yang sangat kuat dan di Akui oleh Negara Kita ataupun Perwakilan atau Kedutaan Indonesia yang berada di Negara Abu Dhabi untuk mengakui pernikahan seseorang itu sah secara Hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Pernikahan antara Pemohon I (**HARNIATI Binti MUHAMAD**) dengan Pemohon II (**REFOLDES SILITONGA Bin AMAN SILITONGA**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2023 M (22 Rabiul Awal 1445 H) bertempat di Luar Negeri di Negara Abu Dhabi
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fadli, S.H., CPM, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tembung Putik Timuk I, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 298/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 06 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 298/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki dan melengkapi surat permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fatkun Qorib, S.Sy.,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Haeriah.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)